



PUTUSAN

NOMOR : 107/Pid.B/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SAPRIADI ALIAS ADI BIN ABD. RAHMAN;**

Tempat lahir : Kayuadi (Selayar);

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 02 Januari 1986;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Baru Kel.Tanah Lemo Kec.Bontobahari
Kab.Bulukumba;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juni 2013;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 04 Juni 2013 s.d. 23 Juni 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2013 s.d. 30 Juli 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2013 s.d. 12 Agustus 2013;
- 4 Hakim PN.Bulukumba, sejak tanggal 13 Agustus 2013 s.d. 11 September 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua PN.Bulukumba, sejak tanggal 12 September 2013 s.d. 10 November 2013;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa SAPRIADI ALIAS ADI BIN ABD. RAHMAN pada Hari Senin tanggal 31 Juni 2013 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Kampung Beru Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba (tepatnya di rumah saksi SANGKALA Bin RAWA) atau setidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi RISKI DIANA ARNANDA BINTI SANGKALA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa melihat jendela rumah saksi Sangkala Bin Rawa tidak terkunci sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut yang merupakan jendela kamar dari saksi Riski Diana Arnanda Binti Sangkala dan setelah masuk ke dalam kamar saksi Riski Diana Arnanda Binti Sangkala, terdakwa kemudian melihat sebuah tas yang terletak di atas ranjang kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan melihat sebuah dompet yang tersimpan didalam tas lalu terdakwa mengeluarkan dompet tersebut dan terdakwa melihat didalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) buah buk tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Golongan Darah, Kwitansi pembayaran angsuran sepeda motor, 1 (satu) puth yang berisi uang RI pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang RI sebanyak Rp 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan saat terdakwa mengambil dompet milik saksi Riski Diana Arnanda Binti Sangkala, terdakwa dilihat oleh saksi Ririn Septi Diana Binti Sangkala yang merupakan adik kandung dari saksi Riski Diana Arnanda Binti Sangkala, sehingga terdakwa segera keluar dari kamar melalui jendela rumah yang juga digunakan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah atau kamar dari saksi Riski dan setelah terdakwa berada diluar rumah, kemudian terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah yang sudah tidak ditempati atau dihuni oleh pemiliknya untuk bersembunyi karena terdakwa merasa perbuatannya telah diketahui dan sampai akhirnya terdakwa ditemukan oleh warga masyarakat didalam rumah milik Nabu;
- Adapun cara terdakwa masuk ke dalam rumah atau kamar saksi Riski Diana Arnanda Binti Sangkala adalah pertama-tama terdakwa berpegangan pada lubang angin atau ventilasi udara yang terletak di bawah kamar saksi Riski Diana Arnanda Binti Sangkala atau di lantai bawah (kolong rumah) kemudian terdakwa mengangkat atau menggeser posisi tubuhnya lebih ke atas untuk menjangkau jendela kamar yang tepat berada di atas terdakwa dengan posisi kedua kaki terdakwa bertumpu pada ventilasi udara dan setelah kedua tangan terdakwa berpegangan pada kuseng jendela kamar yang tidak terkunci dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam posisi terbuka, maka terdakwa kemudian mengangkat kedua kakinya dengan menggunakan dinding rumah sebagai tempat berpijak atau bertuuh untuk masuk ke dalam kamar dan begitupun cara terdakwa keluar dari dalam kamar saksi Riska Diana Arnanda Binti Sangkala juga melewati jendela kamar dengan berpijak pada dinding rumah dan pentilasi udara yang terletak dibawah jendela kamar;

- Akibat dari perbuatan terdakwa SAPRIADI ALIAS ADI BIN ABD.RAHMAN, saksi Riska Diana Arnanda Binti Sangkala merasa dirugikan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, kecuali saksi Ririn Septidiana Als Ririn Binti Sangkala yang memberi keterangan tidak di bawah sumpah karena umurnya masih belum memenuhi ketentuan saksi yang bisa memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 171 huruf a KUHP, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : RISKI DIANA ARNANDA BINTI SANGKALA

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekitar pukul 18.20 Wita, saksi sedang menerima tamu yaitu teman saksi yang bernama Ita Sasmita, di rumah bapak saksi di Kampung Beru Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh adik saksi yang bernama Ririn Septi Diana untuk membeli teh gelas dan membawakan teh tersebut buat saksi dan tamu saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian, Ririn datang membawa teh gelas sambil membisikkan ke telinga saksi yaitu “kakak, adaki Daeng Adi di kamartana bongkar-bongkarkita” yang artinya ada terdakwa di kamar saksi sedang membongkar-bongkar tas milik saksi;
- Bahwa saksi kemudian lari masuk ke dalam kamar saksi dan saat saksi memeriksa tas milik saksi, saksi mendapati bahwa dompet coklat milik saksi sudah tidak ada didalamnya dan saat itu juga saksi berteriak “ada pencuri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian, warga desa berkumpul di depan rumah bapak saksi dan menanyakan apa yang terjadi, dan saat saksi menjelaskan keadaan yang terjadi, tiba-tiba saksi mendengar salah seorang tetangga saksi yang bernama Hasni berteriak bahwa ada dompet yang dilempar dari dalam rumah Nabo;
- Bahwa saksi bersama bapak saksi yaitu Sangkala lalu menuju ke rumah Nabo yang sudah lama tidak ditinggali, dan saksi melihat di atas tanah dekat rumah Nabo ada dompet warna coklat milik saksi tergeletak di atas tanah;
- Bahwa saksi menyampaikan ke bapak saksi yaitu Sangkala bahwa orang yang mengambil dompet saksi yang dilihat oleh adik saksi, ririn, adalah adi yang juga masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, saksi dan sangkala kemudian mendatangi rumah Adi yang berada di depan rumah bapak saksi, dan saksi dan sangkala bertemu dengan isteri dari adi, dan istri dari adi menyatakan tidak tahu ketika ditanya oleh Sangkala tentang keberadaan suaminya, namun sangkala mendesak istri adi untuk mencari suaminya;
- Bahwa sangkala beserta saksi dan istri dari adi kemudian menuju ke rumah Nabo, yang mana rumah tersebut sudah lama tidak ditempati, dan istri dari adi memanggil suaminya agar keluar, dan ketika adi keluar, adik saksi yaitu ririn langsung menunjuk lagi bahwa adi-lah yang tadi dilihatnya di kamar saksi walaupun saat adi keluar dari rumah Nabo, sudah menggunakan baju yang lain;
- Bahwa terdakwa adi masih sempat mengelak ketika dituduh mengambil dompet milik saksi hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa dompet yang diambil oleh terdakwa dari kamar saksi berisikan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Golongan Darah, Kwitansi pembayaran angsuran sepeda motor, 1 (satu) amplop putih yang berisi uang RI pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang RI sebanyak Rp 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Saksi 2 : RIRIN SEPTIDIANA ALS RIRIN BINTI SANGKALA

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekiitar pukul 18.20 Wita, saksi disuruh oleh kakak saksi yaitu Riska untuk membelikan teh gelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kakak saksi dan tamunya, di rumah bapak saksi di Kampung Beru Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa saat saksi kembali dari membeli teh gelas dan naik ke atas rumah panggung milik bapak saksi, saksi sempat menoleh ke dalam kamar kakak saksi, Riska, dan saksi melihat terdakwa membuka tas dan mengambil dompet milik kakak saksi yang terdapat dalam kamar kakak saksi ;
- Bahwa terdakwa ketika melihat terdakwa kemudian langsung lari dengan cara keluar dari jendela kamar kakak saksi;
- Bahwa saksi ketika saksi membawakan teh gelas untuk kakak saksi, saksi kemudian membisikkan ke telinga kakak saksi “kakak, adaki Daeng Adi di kamartan’ na bingar-bongkarki tasta’ “ yang artinya ada terdakwa di kamar kakak saksi sedang membongkar-bongkar tas milik kakak saksi;
- Bahwa kakak saksi, Riska, kemudian lari masuk ke dalam kamarnya dan memeriksa tas miliknya, Riska mendapati bahwa dompet coklat miliknya sudah tidak ada didalamnya dan saat itu juga Riska berteriak “ada pencuri”;
- Bahwa tidak lama kemudian, warga desa berkumpul di depan rumah bapak saksi dan menanyakan apa yang terjadi, dan saat Riska menjelaskan keadaan yang terjadi, tiba-tiba saksi mendengar salah seorang tetangga saksi yang bernama Hasni berteriak bahwa ada dompet yang dilempar dari dalam rumah Nabo;
- Bahwa saksi bersama Riska dan bapak saksi yaitu Sangkala lalu menuju ke rumah Nabo yang sudah lama tidak ditinggali, dan saksi melihat di atas tanah dekat rumah Nabo ada dompet warna coklat milik Riska tergeletak di atas tanah;
- Bahwa Riska menyampaikan ke bapaknya yang juga bapak dari saksi yaitu Sangkala bahwa orang yang mengambil dompet saksi yang dilihat oleh saksi adalah adi yang juga masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, saksi beserta Riska dan sangkala kemudian mendatangi rumah Adi yang berada di depan rumah bapak saksi, dan Riska dan sangkala bertemu dengan istri dari adi, dan istri dari adi menyatakan tidak tahu ketika ditanya oleh Sangkala tentang keberadaan suaminya, namun sangkala mendesak istri adi untuk mencari suaminya;
- Bahwa sangkala beserta saksi, Riska dan istri dari adi kemudian menuju ke rumah Nabo, yang mana rumah tersebut sudah lama tidak ditempati, dan istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari adi memanggil suaminya agar keluar, dan ketika adi keluar, saksi langsung menunjuk lagi bahwa adi-lah yang tadi dilihatnya di kamar Riska walaupun saat adi keluar dari rumah Nabo, sudah menggunakan baju yang lain daripada baju yang digunakannya ketika berada di kamar Riska;

- Bahwa terdakwa adi masih sempat mengelak ketika dituduh mengambil dompet milik Riska hingga akhirnya Riska melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi dompet milik Riska yang diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Saksi 3 : ITA SASMITA BINTI SALAMUDDIN

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekitar pukul 17.30 Wita, saksi bersama teman saksi yaitu Meri bertamu ke rumah korban Riska di Kampung Beru Kelurahan Tanah Lemo Kec.Bontobahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi melihat Riska menyuruh adiknya yang bernama Ririn Septi Diana untuk membeli teh gelas untuk Riska dan tamunya;
- Bahwa tidak lama kemudian, Ririn datang membawa teh gelas dan Ririn bilang ke Riska “ada daeng adi di kamarta”;
- Bahwa saksi beserta Riska, meri dan ririn kemudian lari masuk ke dalam kamar Riska dan saat Riska memeriksa tas miliknya, Riska mendapati bahwa dompet coklat miliknya sudah tidak ada didalamnya dan saat itu juga saksi berteriak “ada pencuri”;
- Bahwa tidak lama kemudian, warga desa berkumpul di depan rumah Riska dan menanyakan apa yang terjadi, dan saat Riska menjelaskan keadaan yang terjadi, tiba-tiba saksi mendengar salah seorang tetangga Riska yang bernama Hasni berteriak bahwa ada dompet yang dilempar dari dalam rumah Nabo;
- Bahwa Riska bersama bapaknya yaitu sangkla dan adiknya yaitu Ririn kemudian ke rumah Nabo, dan saksi tetap berada dalam rumah riska;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat sudah ada Polisi menangkap terdakwa, dan saksi diminta juga ke kantor polisi untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dompet Riska yang diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Saksi 4 : HASNIATI BINTI LAHAMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekitar pukul 18.30 Wita, saksi sedang berada di rumah saksi di Kampung Beru Kelurahan Tanah Lemo Kec.Bontobahari Kabupaten Bulukumba dan tiba-tiba saksi mendengar ada teriakan perempuan dari arah rumah Sangkala bahwa ada pencuri;
- Bahwa saksi kemudian menuju ke arah rumah sangkala, dan ketika saksi berada di lorong samping rumah sangkala yang berdampingan dengan rumah Nabo, yang mana rumah Nabo tersebut sudah lama tidak ditinggali, tiba-tiba ada dompet berwarna coklat yang terlempar dari arah dalam rumah Nabo;
- Bahwa saksi kemudian berteriak sehingga sangkala dan anaknya riska dan ririn datang melihat dompet yang terlempar dari rumah Nabo tersebut, dan Riska membenarkan dompet yang terlempar tersebut adalah dompet miliknya yang hilang dari dalam kamarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melempar dompet tersebut dari dalam rumah Nabo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa sedang melintas di depan rumah Sangkala di Kampung Beru Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, dan terdakwa melihat jendela rumah saksi Sangkala Bin Rawa tidak terkunci lalu timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut lewat jendela;
- Bahwa terdakwa kemudian memanjat menuju ke arah jendela yang terbuka tersebut dengan cara berpegangan pada lubang angin atau ventilasi udara yang terletak di lantai bawah atau di kolong rumah kemudian terdakwa mengangkat atau menggeser posisi tubuhnya lebih ke atas untuk menjangkau jendela kamar yang tepat berada di atas terdakwa dengan posisi kedua kaki terdakwa bertumpu pada ventilasi udara;
- Bahwa setelah kedua tangan terdakwa berpegangan pada kuseng jendela kamar yang tidak terkunci dan dalam posisi terbuka tersebut, maka terdakwa kemudian mengangkat kedua kakinya dengan menggunakan dinding rumah sebagai tempat bertumpu untuk masuk ke dalam kamar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika terdakwa berada dalam kamar dalam rumah milik Sangkala, terdakwa melihat ada tas terletak di atas tempat tidur dan terdakwa kemudian membuka tas tersebut dan mengambil dompet coklat yang berada didalamnya;
- Bahwa ketika terdakwa hendak membuka dompet tersebut, terdakwa melihat seorang anak perempuan melihat terdakwa sehingga terdakwa langsung keluar melalui jendela kamar dengan berpijak pada dinding rumah dan pentilasi udara yang terletak dibawah jendela kamar;
- Bahwa terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah kosong yang terletak berdampingan dengan rumah sangkala yaitu rumah dari Nobo, dan terdakwa mendengar suara korban menyebut nama terdakwa sebagai orang yang mengambil dompet miliknya;
- Bahwa terdakwa kemudian melempar dompet yang diambilnya dari kamar korban ke arah lorong diantara rumah Nabo dengan rumah sangkala;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin dari korban Riska untuk mengambil dompet milik Riska dan terdakwa belum sempat melihat apa isi dari dompet milik riska yang terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Bally yang berisi buku tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Golongan Darah, Kwitansi pembayaran angsuran sepeda motor, 1 (satu) amplop putih yang berisi uang RI pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang RI sebanyak Rp 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **SAPRIADI ALIAS ADI BIN ABD.RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAPRIADI ALIAS ADI BIN ABD.RAHMAN** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet merk Bally yang berisi :
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 1 (satu) lembar Kartu Golongan Darah;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran sepeda motor;
- 1 (satu) lembar amplop putih yang berisi uang RI pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Uang RI sebanyak Rp 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Riska Diana Amanda Binti Sangkala

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa melakukan perbuatannya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekiitar pukul 18.00 Wita, terdakwa sedang melintas di depan rumah Sangkala di Kampung Beru Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, dan terdakwa melihat jendela rumah saksi Sangkala Bin Rawa tidak terkunci lalu timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut lewat jendela;
- 2 Bahwa terdakwa kemudian memanjat menuju ke arah jendela yang terbuka tersebut dengan cara berpegangan pada lubang angin atau pentilasi udara yang terletak di lantai bawah atau di kolong rumah kemudian terdakwa mengangkat atau menggeser posisi tubuhnya lebih ke atas untuk menjangkau jendela kamar yang tepat berada di atas terdakwa dengan posisi kedua kaki terdakwa bertumpu pada pentilasi udara;
- 3 Bahwa setelah kedua tangan terdakwa berpegangan pada kuseng jendela kamar yang tidak terkunci dan dalam posisi terbuka tersebut, maka terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengangkat kedua kakinya dengan menggunakan dinding rumah sebagai tempat bertumpu untuk masuk ke dalam kamar;

- 4 Bahwa ketika terdakwa berada dalam kamar dalam rumah milik Sangkala, terdakwa melihat ada tas terletak di atas tempat tidur dan terdakwa kemudian membuka tas tersebut dan mengambil dompet coklat yang berada didalamnya;
- 5 Bahwa ketika terdakwa hendak membuka dompet tersebut, terdakwa melihat saksi Ririn melihat perbuatannya sehingga terdakwa langsung keluar melalui jendela kamar dengan berpijak pada dinding rumah dan pentilasi udara yang terletak dibawah jendela kamar;
- 6 Bahwa saksi Riska Diana Arnanda Binti Sangkala yang saat itu sedang berada di ruang tamu ruang Sangkala bersama saksi Ita Sasmita dan Meri, didatangi oleh saksi Ririn Septidina Binti Sangkala, yang juga merupakan adik dari saksi Riska, kemudian saksi Ririn menyampaikan ke saksi Riska “kakak, adaki Daeng Adi di kamarta’ na bongkar-bongkarki tasta’ “ yang artinya ada terdakwa di kamar saksi Riska sedang membongkar-bongkar tas milik saksi Riska;
- 7 Bahwa saksi Riska bersama saksi Ita Sasmita kemudian lari masuk ke dalam kamar saksi Riska dan saat saksi Riska memeriksa tas miliknya, saksi Riska mendapati bahwa dompet coklat miliknya sudah tidak ada didalamnya dan saat itu juga saksi Riska berteriak “ada pencuri”;
- 8 Bahwa tidak lama kemudian, warga desa berkumpul di depan rumah Sangkala dan menanyakan apa yang terjadi, dan saat saksi Riska menjelaskan keadaan yang terjadi, tiba-tiba saksi Riska mendengar saksi Hasniati berteriak bahwa ada dompet yang dilempar dari dalam rumah Nabo;
- 9 Bahwa setelah mengambil dompet milik saksi Riska, terdakwa masuk ke dalam rumah kosong yang terletak berdampingan dengan rumah sangkala yaitu rumah dari Nobo, dan terdakwa mendengar suara korban menyebut nama terdakwa sebagai orang yang mengambil dompet miliknya;
- 10 Bahwa terdakwa kemudian melempar dompet yang diambilnya dari kamar korban ke arah lorong diantara rumah Nabo dengan rumah sangkala;
- 11 Bahwa saksi Riska bersama bapak saksi yaitu Sangkala lalu menuju ke rumah Nabo yang sudah lama tidak ditinggali, dan saksi Riska melihat di atas tanah dekat rumah Nabo ada dompet warna coklat miliknya tergeletak di atas tanah, dan dompet tersebut dibuang oleh terdakwa yang bersembunyi didalam rumah Nabo;



- 12 Bahwa saksi Riska menyampaikan ke ayahnya yaitu Sangkala bahwa orang yang mengambil dompetnya yang dilihat oleh ayahnya, ririn, adalah terdakwa yang juga masih ada hubungan keluarga dengan saksi, dan setelah memperoleh informasi tersebut, saksi Riska dan sangkala kemudian mendatangi rumah terdakwa yang berada di depan rumah bapak saksi, dan saksi dan sangkala bertemu dengan isteri dari adi, dan isteri dari adi menyatakan tidak tahu ketika ditanya oleh Sangkala tentang keberadaan suaminya, namun sangkala mendesak isteri adi untuk mencari suaminya;
- 13 Bahwa Sangkala beserta saksi Riska dan isteri dari adi kemudian menuju ke rumah Nabo, yang mana rumah tersebut sudah lama tidak ditempati, dan isteri dari adi memanggil suaminya agar keluar, dan ketika terdakwa keluar, saksi ririn langsung menunjuk lagi bahwa terdakwa lah yang tadi dilihatnya di kamar saksi Riska walaupun saat terdakwa keluar dari rumah Nabo, terdakwa sudah menggunakan baju yang lain;
- 14 Bahwa dompet yang diambil oleh terdakwa dari kamar saksi Riska berisikan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Golongan Darah, Kwitansi pembayaran angsuran sepeda motor, 1 (satu) amplop putih yang berisi uang RI pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang RI sebanyak Rp 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 15 Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin dari korban Riska untuk mengambil dompet milik Riska dan terdakwa belum sempat melihat apa isi dari dompet milik riska yang terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;



Menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 “Barangsiapa”, dimana yang dimaksud adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut adalah terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materilnya, sehingga dapat diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu ”*Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak*”

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Riska Diana Arnanda Binti Sangkala, saksi Ririn Septidiana Binti Sangkala, saksi Ita Sasmita Binti Salamuddin, saksi Hasniati Binti Lahami, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekiitar pukul 18.00 Wita, terdakwa sedang melintas di depan rumah Sangkala di Kampung Beru Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, dan terdakwa melihat jendela rumah saksi Sangkala Bin Rawa tidak terkunci lalu timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut lewat jendela;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan niat tersebut, terdakwa kemudian memanjat menuju ke arah jendela yang terbuka tersebut dengan cara berpegangan pada lubang angin atau pentilasi udara yang terletak di lantai bawah atau di kolong rumah kemudian terdakwa mengangkat atau menggeser posisi tubuhnya lebih ke atas untuk menjangkau jendela kamar yang tepat berada di atas terdakwa dengan posisi kedua kaki terdakwa bertumpu pada pentilasi udara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah kedua tangan terdakwa berpegangan pada kuseng jendela kamar yang tidak terkunci dan dalam posisi terbuka tersebut, maka terdakwa kemudian mengangkat kedua kakinya dengan menggunakan dinding rumah sebagai tempat bertumpu untuk masuk ke dalam kamar, dan ketika terdakwa berada dalam kamar dalam rumah milik Sangkala, terdakwa melihat ada tas terletak di atas tempat tidur dan terdakwa kemudian membuka tas tersebut dan mengambil dompet coklat yang berada didalamnya;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa hendak membuka dompet tersebut, terdakwa melihat saksi Ririn melihat perbuatannya sehingga terdakwa langsung keluar melalui jendela kamar dengan berpijak pada dinding rumah dan pentilasi udara yang terletak dibawah jendela kamar;

Menimbang, bahwa saksi Riska Diana Arnanda Binti Sangkala yang saat itu sedang berada di ruang tamu ruang Sangkala bersama saksi Ita Sasmita dan Meri, didatangi oleh saksi Ririn Septidina Binti Sangkala, yang juga merupakan adik dari saksi Riska, kemudian saksi Ririn menyampaikan ke saksi Riska “kakak, adaki Daeng Adi di kamarta’ na bongkar-bongkarki tasta’ “ yang artinya ada terdakwa di kamar saksi Riska sedang membongkar-bongkar tas milik saksi Riska, dan mendengar hal tersebut, saksi Riska bersama saksi Ita Sasmita kemudian lari masuk ke dalam kamar saksi Riska dan saat saksi Riska memeriksa tas miliknya, saksi Riska mendapati bahwa dompet coklat miliknya sudah tidak ada didalamnya dan saat itu juga saksi Riska berteriak “ada pencuri”;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, warga desa berkumpul di depan rumah Sangkala dan menanyakan apa yang terjadi, dan saat saksi Riska menjelaskan keadaan yang terjadi, tiba-tiba saksi Hasniati berteriak bahwa ada dompet yang dilempar dari dalam rumah Nabo;

Menimbang, bahwa sementara itu, setelah mengambil dompet milik saksi Riska, terdakwa masuk ke dalam rumah kosong yang terletak berdampingan dengan rumah sangkala yaitu rumah dari Nabo, dan terdakwa mendengar suara korban menyebut nama terdakwa sebagai orang yang mengambil dompet miliknya, akhirnya terdakwa melempar dompet yang diambilnya dari kamar korban ke arah lorong diantara rumah Nabo dengan rumah sangkala;

Menimbang, bahwa saksi Riska bersama bapaknya yaitu Sangkala lalu menuju ke rumah Nabo yang sudah lama tidak ditinggali, dan saksi Riska melihat di atas tanah dekat rumah Nabo ada dompet warna coklat miliknya tergeletak di atas tanah, dan dompet tersebut dibuang oleh terdakwa yang bersembunyi didalam rumah Nabo, dan pada saat itu saksi Riska menyampaikan ke bapaknya yaitu Sangkala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang yang mengambil dompetnya yang dilihat oleh adiknya, ririn, adalah terdakwa yang juga masih ada hubungan keluarga dengan saksi, dan setelah memperoleh informasi tersebut, saksi Riska dan sangkala kemudian mendatangi rumah terdakwa yang berada di depan rumah bapak saksi, dan saksi dan sangkala bertemu dengan isteri dari adi, dan istri dari adi menyatakan tidak tahu ketika ditanya oleh Sangkala tentang keberadaan suaminya, namun sangkala mendesak istri adi untuk mencari suaminya;

Menimbang, bahwa Sangkala beserta saksi Riska dan istri dari adi kemudian menuju ke rumah Nabo, yang mana rumah tersebut sudah lama tidak ditempati, dan istri dari adi memanggil suaminya agar keluar, dan ketika terdakwa keluar, saksi ririn langsung menunjuk lagi bahwa terdakwa lah yang tadi dilihatnya di kamar saksi Riska walaupun saat terdakwa keluar dari rumah Nabo, terdakwa sudah menggunakan baju yang lain;

Menimbang, bahwa dompet yang diambil oleh terdakwa dari kamar saksi Riska berisikan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Golongan Darah, Kwitansi pembayaran angsuran sepeda motor, 1 (satu) amplop putih yang berisi uang RI pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang RI sebanyak Rp 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan terdakwa tidak pernah meminta izin dari korban Riska untuk mengambil dompet milik Riska dan terdakwa belum sempat melihat apa isi dari dompet milik riska yang terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka diperoleh gambaran nyata bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet merk Bally yang berisi buku tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Golongan Darah, Kwitansi pembayaran angsuran sepeda motor, 1 (satu) amplop putih yang berisi uang RI pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang RI sebanyak Rp 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) adalah milik saksi Riska Diana Arnanda Binti Sangkala, dan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya karena terdakwa keluar dari kamar saksi Riska Diana Arnanda Binti Sangkala melalui jendela dan bersembunyi di rumah Nabo sambil membawa dompet milik Riska Diana Arnanda Binti Sangkala, hal mana juga bermakna bahwa dibawahnya dompet tersebut oleh terdakwa keluar dari kamar saksi Riska Diana Arnanda Binti Sangkala dimaksudkan untuk dimiliki oleh terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ririn Septidina Binti Sangkala dan keterangan terdakwa diperoleh pula fakta hukum bahwa terdakwalah yang mengambil barang milik saksi korban Riska Diana Arnanda Binti Sangkala berupa 1 (satu) buah dompet merk Bally yang berisi buku tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Golongan Darah, Kwitansi pembayaran angsuran sepeda motor, 1 (satu) amplop putih yang berisi uang RI pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang RI sebanyak Rp 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika diperhadapkan ke persidangan, sehingga unsur "Barangsiapa" juga dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dipidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adil untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama dari masa penahanan terhadap terdakwa, maka terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Bally yang berisi buku tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Golongan Darah, Kwitansi pembayaran angsuran sepeda motor, 1 (satu) amplop putih yang berisi uang RI pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang RI sebanyak Rp 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terbukti merupakan milik saksi Riska Diana Arnanda Binti Sangkala, maka harus dikembalikan kepada saksi Riska Diana Arnanda Binti Sangkala;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma dan etika yang ada di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa menyesali perbuatannya;
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan perbuatannya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Mengingat Pasal 362 KUH Pidana jo. Pasal 191 ayat (2) jo. Pasal 191 ayat (3) jo. Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 199 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **SAPRIADI ALIAS ADI BIN ABD.RAHMAN** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAPRIADI ALIAS ADI BIN ABD.RAHMAN** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
- 3 Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet merk Bally yang berisi ;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 1 (satu) lembar Kartu Golongan Darah;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar amplop putih yang berisi uang RI pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Uang RI sebanyak Rp 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Riska Diana Arnanda Binti Sangkala;

- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari SELASA tanggal 01 Oktober 2013 oleh kami: FAISAL AKBARUDDIN TAQWA,S.H.,LL.M, sebagai Hakim Ketua Majelis, ERNAWATY,S.H, dan ARIYAS DEDY,S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh HJ.RUYSDIATI HAFNI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh PRIMA SOPHIA GUSMAN,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan di hadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1

ERNAWATY,S.H.

2

ARIYAS DEDY, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL A.TAQWA,S.H.,LL.M

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HJ.RUYSDIATI HAFNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)